

# Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif 'Urf

<sup>1</sup>*Haris Hidayatulloh*; <sup>2</sup>*Mohammad Asdarul Fitroni*

<sup>1</sup> harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup> asdarul fitroni13@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Proses pelaksanaan hantaran perkawinan yang ada di daerah satu dan yang lainnya tentu berbeda, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetis yang menambahkan adat yang unik yaitu Tradisi Buang Sengkolo Saat Hantaran Perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Tradisi Buang Sengkolo saat hantaran Perkawinan, pelaksanaan Tradisi Buang Sengkolo saat hantaran Perkawinan, dan Prespektif 'Urf terhadap Tradisi Buang *Sengkolo* saat hantaran Perkawinan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buang Sengkolo adalah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jetis jika tidak membuang sengkolo saat hantaran perkawinan, maka keberlangsungan pernikahannya akan mendapatkan sial atau musibah. Pelaksanaan tradisi buang sengkolo dilakukan ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kediaman mempelai pengantin saat tengah perjalanan sengkolo tersebut biasanya dibuang di tengah jembatan atau di tengah perempatan jalan yang dianggap keramat, kemudian melanjutkan perjalanan ke kediaman mempelai yang dituju. Dalam prespektif 'urf tradisi buang *Sengkolo* tersebut masuk kepada 'urf fasid yaitu 'urf yang bertentangan dengan syarat di terimanya 'urf dan bertentangan dengan Syariat Islam.

**Kata Kunci:** Tradisi, Buang Sengkolo, 'Urf

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah pernikahan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang mengiringi manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai individu. Salah satunya adalah insting

seksual. Seperti halnya Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam, yang dimana Allah tidak membiarkan Nabi Adam hidup seorang diri lalu dihadirkanlah Hawa sebagai teman hidupnya di bumi. Karena Nabi Adam pertama kali manusia diciptakan tidak ada keterlibatan makhluk lain, dengan kata lain Nabi Adam tidak dilahirkan seperti manusia pada umumnya lewat Rahim seorang ibu, maka dari itu untuk keturunan Nabi Adam yang lahir di dunia sebagai generasi penerus umat manusia dengan perantara ayah dan ibu dan harus melalui sebuah proses bernama pernikahan.

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya manusia atau makhluk hidup lainnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Melihat pentingnya pernikahan, tidak heran disetiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan pernikahan menjadi arena untuk meneguhkan identitas kultural seseorang. Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>1</sup>

Jawa merupakan kepulauan yang terbentang luas dan kaya akan budaya dan tradisinya. Berbicara masalah tradisi, di Jawa Timur juga mempunyai tradisi yang unik dan menarik, yaitu tradisi Buang *Sengkolo* di sungai tepatnya di daerah Mojokerto. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat apabila mempelai putra saat pengantaran ke mempelai putri melalui sungai, jika tidak melakukan tradisi atau ritual buang sangkal, maka terjadi suatu perceraian dan banyak resiko yang menyimpannya seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rezekinya sulit, tidak punya anak, dan salah satu mempelai dipercaya akan meninggal. Buang *Sengkolo* ini merupakan tradisi di daerah Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang diyakini oleh sebagian besar

---

<sup>1</sup> Meris Setyaningsri, dan Hanan Pamungkas, "Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015", *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*, Volume 5, No. 1 (Maret 2017), 1351.

masyarakat. Tradisi Buang *Sengkolo* ini muncul sejak jaman dulu dan masih ada hingga sekarang ini. Dalam tradisi buang sangkal ini pun tidak sembarang benda yang dibuang biasanya uang ataupun ayam dan bukan ayam biasa, namun harus ayam yang berwarna hitam atau biasa masyarakat menyebutnya adalah ayam cemani. Tradisi buang *sengkolo* adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestariakn sampai sekarang, mengapa harus membuang *sengkalo* pada saat pengantaran perkawinan karena para pengantin berasal dari hubungan kekerabatan desa yang berbeda. Maka setelah adanya pernikahan ini, pengantin memiliki hubungan persaudaraan dengan desa lain, dan pernikahan menjadi sah menurut hukum adat jika pengantin lelaki yang melewati sungai ketika dalam perjalanan menuju acara pernikahan di tempat tinggal pengantin wanita ataupun sebaliknya telah melaksanakan tradisi buang *sengkolo*.<sup>2</sup>

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah-arwah leluhur dari kedua belah pihak<sup>3</sup> Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif 'Urf di Desa Jetis Kecamatan Jetis Mojokerto

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode obsevasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Kemudian menganalisis data dengan

---

<sup>2</sup> Mbah Karni, *Wawancara*, Mojokerto, 27 Februari 2021

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2010), 122.

menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

## Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian nikah secara istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengannya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata perkawinan atau nikah secara terminologi adalah yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang yang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan seggama. Namun menurut pendapat yang shahih, nikah hakekatnya adalah akad, sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.

Menurut golongan Hanafiyah, pernikahan adalah *aqad* yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang secara sengaja. Menurut golongan Malikiyah, nikah merupakan *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* (وطء), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang telah menikah dengan dirinya. Sedangkan Menurut golongan Syafi'iyah nikah merupakan *aqad* yang mengandung kekuasaan untuk *watha'* (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau yang semakna dengan keduanya. Menurut golongan Hambaliyah mengartikan nikah adalah *aqad* yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan perempuan yang sudah sah menjadi istrinya. Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), 36.

<sup>5</sup>Ahamad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam", *Journal Of STAIN Kudus*, Vol.5, No.2, (Desember 2014),279.

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut Adat merupakan suatu hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dandiwasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang dinamakan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>7</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>8</sup>

## Tujuan Pernikahan

Zakiah dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu<sup>9</sup>:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan

Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberikan jalan untuk itu. Anak

---

<sup>6</sup>Purwadadi, *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

<sup>9</sup> Tihani, *Fiqh Munakahat dan Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 15.

merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak orang yang hidup berumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak sebagaimana yang tercantum dalam surat al-furqon ayat 47 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Artinya: Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.<sup>10</sup>

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>11</sup>

Disamping perkawinan itu untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Namun, penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Toha Putra, 1999), 364.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 29.

wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an suat Yusuf ayat 53: yang artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. <sup>12</sup> Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh ntu memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.
- f. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- g. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Firman Allah dalam suat Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ <sup>۝</sup> وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ <sup>۝</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاةُوهُ <sup>۝</sup>  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Orang menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atay umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 242.

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat di atas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Dari suasana *as-sakinah* akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>13</sup>

## Sengkolo dan Hantaran Perkawinan

### a. Sengkolo

Buang *Sengkolo* disini adalah membuang balak saat pengantaran mempelai pria ataupun wanita yang melaksanakan perkawinan di sungai ataupun di tengah perempatan jalan.

### b. Hantaran Perkawinan

Menjelang acara pernikahan pengantin putra secara resmi diantarakan ke tempat kediaman mempelai putri untuk diserahkan kepada kedua orang tua mempelai wanita di iringi oleh para keluarga dan rekan-rekan terdekat.

## Kajian 'Urf

### Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan

---

<sup>13</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Quran", *Journal Of ASAS*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2011), 101.

maupun *'urf* perbuatan. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa *'Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>14</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu sinonim. Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Definisi adat yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap dalam urusab-urusannya.<sup>15</sup>

Jika kata adat mengandung konotasi netral maka *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* mengandung konotasi baik.<sup>16</sup> *'Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>17</sup>

### Macam-macam *'urf*

- 1) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian.

---

<sup>14</sup> Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 45.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 410.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 412.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

- a. Urf *sahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang tidak bertentangan dengan shara', mereka tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti mengadakan lamaran sebelum dilangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik dan telah diamalkan oleh masyarakat luas.
  - b. 'Urf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang bertentangan dengan shara'. Kebiasaan ini mengarah kepada kebiasaan mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada patung, atau memberi sesajen di tempat yang dianggap keramat.
- 2) Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf dapat dibagi menjadi dua bagian.
- a. Urf lafdi, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan, seperti perkataan "walad". Menurut bahasa, walad berarti anak laki-laki dan perempuan, tetapi walad yang digunakan dalam sehari-hari oleh masyarakat, kata walad hanya dipergunakan untuk anak laki-laki saja, anak perempuan tidak termasuk didalamnya. Kata "lah}mun" (daging) menurut bahasa, semua daging termasuk dalam pengertian lahmun, tetapi pengertian yang digunakan masyarakat hanya daging darat saja, sedang daging laut tidak termasuk didalamnya.
  - b. 'Urf 'amali, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan dalam masyarakat bertransaksi jual beli yang tidak mengucapkan sighthat jual beli. Padahal menurut shara' sighthat jual beli termasuk salah satu rukun jual beli, yang tidak sah jual belinya jika tidak memenuhi syarat rukunnya.
- 3) Ditinjau dari segi lingkup penggunaannya, dibagi menjadi dua bagian.
- a. 'Urf umum, yaitu kebiasaan yang berlaku untuk umum yang mencakup semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada seseorang yang telah memberi jasa, mengucapkan terimakasih kepada yang telah menolong dan sebagainya.
  - b. 'Urf khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu, masa tertentu dan keadaan tertentu. Seperti halal bihalal setelah puasa bulan Ramadhan yang diadakan oleh umat Islam hanya berlaku dan menjadi kebiasaan Bangsa Indonesia, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak melaukannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Padil dan M. Fahim, Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, 108-109.

### Syarat diterimanya 'Urf

- a. 'Urf berlaku umum.
- b. Tidak bertentangan dengan nash syariat.
- c. 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru yang barusan terjadi.
- d. Tidak berbenturan dengan *tashrih*.
- e. 'Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati<sup>19</sup>

### Ketentuan-ketentuan Adat dalam penetapan Hukum

Dalam literature yang membahas kehujahan 'urf atau *adat* dalam *istinbath* hokum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang 'urf atau *adat* secara umum. Namun 'urf atau *adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas di tolak *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya.<sup>20</sup> Adapun 'urf *Shahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hokum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridna berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar perbedaan 'Urf mereka. Imam Syafi'i ketika telah verada di mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatny ketika beliau sedang berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat 'Urf . karena itu, beliau mempunyai dua madzhab, *madzhab qodim* (dahulu) dan *madzhab jadid* (baru). Ibnu Abidin telah menyusun Risalah bahwa "apa-apa yang dimengerti 'Urf adalah seperti yang disyaratkan menurut *syara'*, dan telah tetap menurut 'Urf adalah seperti yang telah tetap menurut *nash*". Kaidah ushul fiqih dalam kitab mawadi'ul awaliyah, menurut Abdul Hamid Hakim dalam Qaidah 21 yang berbunyi :

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum". Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang.

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

<sup>20</sup> Amar Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 423.

Adapun *'Urf* yang rusak itu maka tidak harus dipeliharanya, karena memelihara berarti menentang dalil syara'. Hukum-hukum yang didasarkan atas *'Urf* itu dapat berubah menurut perubahan *'Urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqoha berkata dalam contoh perselisihan ini: "bahwa perselisihan itu adalah perselisihan dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti".

Syarat-syarat *'Urf* yang dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan Hukum

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'Urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasar *nash*.<sup>21</sup> Para ulama' yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut. Bahwa *'Urf* baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu (yang bersifat khusus atau umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan), berlaku secara umum. Artinya *'Urf* itu berlaku secara mayoritas kasusu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* telah berbaur dengan kehidupan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukunya itu muncul. artinya *'Urf* yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum itu muncul terlebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukunya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli beras, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa beras itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalian *'Urf* menentukan bahwa beras yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa berasnya sendiri untuk dibawa pulang kerumahnya, maka *'Urf* tidak lagi berlaku.

---

<sup>21</sup> Fauziah, "Konsep *'Urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", *Journal Of Nurani*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2014), 20.

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak tetap. *'Urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

### Penerapan *'Urf*

Penerapan *'Urf* didasarkan dengan suatu kondisi secara global *syara'* menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya adalah pada *'Urf*. Karena terbentuknya *'Urf* berdasar pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama Usuhl Fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'Urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.<sup>22</sup> Para ualām' menyepakati bahwa bentuk *'Urf* yang diterima peneapanya adalah *'Urf shahih* dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa sahabat samapai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan *nash syari'* at serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal. Sebagai konsekuensinya, hukum juga berubah mengikuti perubahan *'Urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير الأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: "ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".<sup>23</sup>

### Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah

---

<sup>22</sup> Faiz Zinuddin, "Konsep Islam Adat", *Journal Of, Al-Lisan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2015), 396

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Dan tentu 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syariat didasarkan atas argumen berikut: Firman Allah pada QS. al-A'raaf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>24</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang disebut sebagai makruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syariat dan putusan perkara. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syariat atau membatalkan hukum syariat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan."<sup>25</sup>

Makna yang terkandung dalam Tradisi Buang *Sengkolo* saat hantaran Perkawinan menurut masyarakat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Membuang ayam ketika ada nganten yang melewati jembatan itu tidak ada dalam hukum islam. Tetapi karena menghormati orang-orang hindu jadi kegiatan membuang ayam di jembatan itu lama kelamaan menjadi tradisi orang jawa. Orang jawa menganggap bahwa ketika membuang ayam itu akan menjadi

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 7 (al-A'raaf): 199.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 118-119.

syarat sebagai keselamatan atau supaya tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya menuju ke tempat si besan. Karena sugesti sudah masuk dalam pikiran maka hal tersebut dipercayai begitu saja.

Menurut Mbah Sambu Buang *Sengkolo* itu adalah ritual membuang balak dalam hal ini balak itu ketika kedua mempelai perhitungan watonnya tidak cocok, jika tidak cocok akan di adakan hitungan *Klenik* hitungan klenik itu hitungan yang dipakai jika salah kedua mempelai hitungan wetonnya tidak sama.<sup>26</sup> Setelah ketemu hitungan *Klenik* maka selanjutnya ketika hantaran baru membuang *Sengkolo* di jembatan atau di tengah Perempatan jalan. Menurut Mbah Naim, *Sengkolo* di buang di sungai saat hantaran Perkawinan, Mbah Naim sendiri juga mempunyai pandangan yang berbeda jika si mempelai laki-laki hitungan jodohnya di utara sedangkan jodohnya di selatan maka harus ke utara terlebih dahulu baru keselatan tapi kalau langsung ke selatan harus buang *Sengkolo* di salah satu sungai yang ada di jalan menuju kediaman mempelai putri, jika tidak ada maka di buang di tangan perempatan.<sup>27</sup>

### **Pelaksanaan Tradisi Buang *Sengkolo* saat hantaran Perkawinan Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto**

Tradisi Buang *Sengkolo* ini muncul sejak jaman dulu dan masih ada hingga sekarang ini. Dalam tradisi buang sangkal ini pun tidak sembarang benda yang dibuang biasanya uang ataupun ayam dan bukan ayam biasa, namun harus ayam yang berwarna hitam atau biasa masyarakat menyebutnya adalah ayam cemani.<sup>28</sup> Tradisi buang sengkolo adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestariakn sampai sekarang, mengapa harus membuang sengkalo pada saat pengantaran perkawinan karena para pengantin berasal dari hubungan kekerabatan desa yang berbeda. Maka setelah adanya pernikahan ini, pengantin

---

<sup>26</sup> Wawancara, Jetis, 18 Maret 2021

<sup>27</sup> Wawancara, Jetis, 18 Maret 2021.

<sup>28</sup> Wawancara, Jetis, 18 Maret 2021

memiliki hubungan persaudaraan dengan desa lain, dan pernikahan menjadi sah menurut hukum adat jika pengantin lelaki yang melewati sungai ketika dalam perjalanan menuju acara pernikahan di tempat tinggal pengantin wanita ataupun sebaliknya telah melaksanakan tradisi buang sengkolo.<sup>29</sup>

Tradisi buang *Sengkolo* merupakan tradisi adat Jawa bagi orang Islam yang Ketika melewati sungai. Adapun Tata cara melakukan buang *Sengkolo* yaitu pertama, dengan membuang ayam dan disaksikan orang banyak ketika saat pengantaran Perkawinan. Kedua, dengan cara adat jawa yaitu dengan menggunakan ayam yang di gunakan sebagai simbol bahwa orang tersebut telah melakukan buang *Sengkolo*.

Menurut Mbah Karni membuang ayam ketika ada nganten yang melewati jembatan itu tidak ada dalam hukum islam. Tetapi karena menghormati orang-orang hindu jadi kegiatan membuang ayam di jembatan itu lama kelamaan menjadi tradisi orang jawa. Orang jawa menganggap bahwa ketika membuang ayam itu akan menjadi syarat sebagai keselamatan atau supaya tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya menuju ke tempat si besan.<sup>30</sup> Menurut Mbah Naim perkara tersebut bukan termasuk dalam hukum syarak melainkan menjadi hukum adat. Seperti contoh diadakannya tahlilan pada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari orang yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut jika dihilangkan maka akan menjadikan cemoohan bagi ashabul musibah, karena tidak mengadakan tahlilan. Maka hal tersebut diperbolehkan supaya tidak terjadi unsur kekeliruan atau hal-hal yang bisa mengantarkan sampai kepada ghibah.<sup>31</sup>

Menurut kesaksian para pelaku bahwa membuang *Sengkolo* itu tidak langsung di buang tetapi di kasihkan kepada orang yang berada di dekat jembatan bahkan orang yang lagi jalan-jalan di dekat jembatan pun tak luput di kasihkan kepada orang tersebut, dan sebelum beliau berangkat pun harus memakan bubur *Sengkolo*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wawancara, Jetis, 18 Maret 2021.

yang disajikan waktu Walimatul 'Urs, bubur sengkolo ini berwarna putih dan di atasnya ada tiga adonan berwarna merah, hijau dan kuning, bubur *Sengkolo* ini terbuat dari tepung beras.<sup>32</sup>

Ada juga yang dilakukan oleh pelaku bahwa waktu ke mempelai pria pengantin wanita memutar terlebih dahulu di karenakan jalan Jodohnya di utara sedangkan calon mempelai pria di timur dan pengantin wanita langsung ke Timur tanpa ke Utara Terlebih dahulu dan akhirnya Buang *Sengkolo* di jembatan dekat rumah calon Suaminya.<sup>33</sup>

### **Tradisi Buang *Sengkolo* saat hantaran Perkawinan perkawinan prespektif Urf.**

Dilihat dari segi baik atau buruknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi shara', dan juga tidak merubah halal menjadi haram. 'Urf fasid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil shara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.<sup>34</sup> Tradisi buang *Sengkolo* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan dalam 'urf shahih apabila masyarakat tidak meyakini tradisi buang *Sengkolo* dapat memberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk kedua mempelai dan apabila peralatan dalam prosesi buang *Sengkolo* hanya digunakan sebagai simbol. Sedangkan tradisi buang *Sengkolo* dapat dikategorikan ke dalam 'urf fasid apabila masyarakat meyakini jika tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan dalam keluarga tuan rumah ataupun kedua mempelai seperti tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit, dan susah memilik keturunan. Karena keselamatan datangnya hanya dari Allah Swt bukan dari barang-barang ataupun sesajen.

---

<sup>32</sup> Wawancara, jetis, 18 Marer 2021.

<sup>33</sup> Wawancara, jetis, 18 Maert 2021.

<sup>34</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.

Masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto masih melaksanakan tradisi buang *Sengkolo* saat hantaran perkawinan. Sebagian besar masyarakat melakukan tradisi buang *Sengkolo* karena mengikuti para leluhur mereka. Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan perbuatan yang disebut 'urf. Tidak ada ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengatur tentang tradisi buang *Sengkolo*.

Mbah Naim selaku pemuka agama di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menyikapi tentang tradisi buang *Sengkolo* bahwasanya itu tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist karena ini adalah suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupateb Mojokerto dan jika mempercayai ini adalah dosa besar karena sama saja dengan menyekutukan Allah SWT. Mbah Naim pun juga berpendapat jika buang *Sengkolo* ini di niati supaya terhindar dari mala petaka maka ini dilarang

Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi membuang sengkolo saat hantaran perkawinan di desa Jetis dilihat dari sudut pandang *Ushul Fiqh* yaitu 'Urf *Fi'li* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Hal ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa', mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'Urf. Suatu 'Urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi arau kelompok tertentu dan 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, yang mana adat di definisikan dengan:

الامر المنكر من غير علاقة عقلية

Pada dasarnya agama islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarangan memudahkan, asalkan pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum islam. Bila prosesi membuang sengkolo saat hantaran perkawinan ada maksud dan tujuan tertentu untuk dapat memberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk

kedua mempelai itu yang tidak diperbolehkan dalam syari'at islam. Telah dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya, dalam surat Al-Maidah: 72 yang artinya: "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun."<sup>35</sup> Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut bahwa Allah melaknat manusia yang menyekutukannya dan mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat demikian.

Jadi menurut penulis mengenai Tradisi membuang sengkolo saat hantaran perkawinan adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama, apabila perbuatan tersebut tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat itu boleh di lakukan. Tetapi apabila melaksanakan Tradisi membuang sengkolo tersebut disertai dengan niat meminta kemaslahatan kepada selain Allah maka itu yang dilarang dalam syari'at agama Islam.

## Kesimpulan

Tradisi buang sengkolo adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestariakn sampai sekarang, tradisi tersebut di laksanakan karena para pengantin berasal dari hubungan kekerabatan desa yang berbeda. Orang jawa menganggap bahwa ketika membuang ayam itu akan menjadi syarat sebagai keselamatan atau supaya tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya menuju ke tempat si besan, karena sugesti sudah masuk dalam fikiran maka hal tersebut dipercayai begitu saja. Dan tradisi membuang *Sengkolo*

---

<sup>35</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Jabal, 2010), 120.

adalah ritual membuang balak ketika kedua mempelai pengantin perhitungan watonnya tidak cocok, jika tidak cocok akan di adakan hitungan Klenik, hitungan klenik itu hitungan yang dipakai jika salah kedua mempelai hitungan wetonnya tidak sama.

Bahwa membuang *Sengkolo* saat hantaran dalam perkawinan dilakukan dengan cara membuang ayam dan disaksikan orang banyak ketika saat pengantaran Perkawinan. Dan dengan menggunakan ayam yang di gunakan sebagai simbol bahwa orang tersebut telah melakukan buang *Sengkolo*. Pelaksanaan Tradisi Buang Sengkolo dilaksanakan apabila semua barang yang mau dibawa atau dihantarkan ke kediaman mempelai pria atau wanita sudah siap, maka di dalam perjalanan rombongan pengantin membuang *Sengkolo* ditengah jembatan atau di tengah perempatan jalan yang di anggap keramat, dan saat membuang sengkolo tersebut sambil mengucapkan *Yamuliku* yaitu sebuah doa khusus. Setelah sengkolo tersebut dibuang mereka melanjutkan perjalanan perjalanan ke kediaman mempelai yang dituju. Dalam tradisi buang sangkal ini pun tidak sembarang benda yang dibuang biasanya uang ataupun ayam dan bukan ayam biasa, namun harus ayam yang berwarna hitam atau biasa masyarakat menyebutnya adalah ayam cemani.

Bahwa Tradisi membuang sengkolo saat hantaran perkawinan di Desa Jetis Mojokerto adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama, apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah maka tradisi itu boleh di laksanakan. Akan tetapi apabila pelaksanaan tradisi membuang sengkolo tersebut disertai dengan niat meminta kemaslahatan, untuk menolak balak, memberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk kedua mempelai pengantin kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut tidak di perbolehkan dan di larang dalam syari'at Islam serta termasuk dalam kategori 'urf fasid.

## Referensi

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Ahamad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam", *Journal Of STAIN Kudus*, Vol.5, No.2, Desember 2014.
- Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Toha Putra, 1999.
- Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", *Journal Of Nurani*, Vol. 14, No. 2 Desember 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- Meris Setyaningsri, dan Hanan Pamungkas, "Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015", *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*, Volume 5, No. 1 Maret 2017.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Quran", *Journal Of ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018.
- Purwadadi, *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tihani. *Fiqh Munakahat dan Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2010.

Zinuddin, Faiz. Konsep Islam Adat", *Journal Of, Al-Lisan*, Vol. 7, No. 2  
Desember 2015.

Zein, M. Ma'shum. Menguasai Ilmu Ushul Fiqh. Yogyakarta:  
Pustaka Pesantren, 2013.